

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Bisnis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Bisnis adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang berarti usaha. Bisnis merupakan bagian dari kegiatan perdagangan dalam rangka mencari pencaharian melalui jual beli untuk tujuan mencari untung.²¹

Secara terminologis menurut Hughes da Kapoor, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan laba atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.²²

Dengan demikian bisnis merupakan aktivitas yang cakupannya sangat luas, meliputi aktivitas produksi barang tambang atau pertanian, dari bumi, memproses bahan-bahan dasar hingga berguna, membuat berbagai barang jadi, mendistribusikan barang, menyediakan jasa, menjual dan membeli barang dagangan ataupun aktivitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Bisnis juga serangkaian kegiatan yang terdiri tukar menukar, jual beli, memproduksi

²¹Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara,1994), h. 282

²²Muhammad, R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qan Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memasarkan, bekerja mempekerjakan, dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan.²³

B. Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan merelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.

Dengan demikian, maka belajar etika bisnis berarti *learning what is right or wrong* yang dapat membekal seseorang untuk berbuat *the right think* yang didasari oleh ilmu, kesadaran, dan kondisi yang berbasis moralitas. Namun terkadang etika bisnis dapat berarti juga etika manajerial atau etika organisasional yang disepakati oleh sebuah perusahaan.

Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.²⁴

Sementara etika bisnis Islam merupakan studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.²⁵ Maka dapat digambarkan bahwa etika

²³*Ibid*

²⁴Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 15

²⁵Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 31

bisnis Islam itu adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Quran dan Hadist yang harus dijadikan pedoman oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.

C. Etika Bisnis Dalam Islam

a. Pengertian

Sementara etika bisnis Islam merupakan studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.²⁶ Maka dapat digambarkan bahwa etika bisnis Islam itu adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Quran dan hadist yang harus dijadikan pedoman oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.

Perilaku yang etis itu adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya artinya usaha yang dilakukan harus mampu membangun tingkat kepercayaan dari pada relasinya. Kepercayaan, keadilan, dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari.²⁷

b. Aspek-aspek etika bisnis

a. Aspek hukum

Hukum merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dalam segi norma, hukum lebih jelas dan lebih pasti dari etika, hukum lebih jelas karena

²⁶Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 31

²⁷Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan hukum ditulis hitam di atas putih dan ada sanksi tertentu jika terjadi pelanggaran.

b. Aspek moral

Dalam hal bisnis bukan saja mementingkan *profit orientit* saja, namun juga harus menciptakan kemaslahatan untuk orang lain.

c. Aspek ekonomi

Dalam hal ini terjadi adanya interaksi produsen dan konsumen, kegiatan ini bertujuan untuk mencari keuntungan, oleh karena itu menjadi kegiatan ekonomis. Pencarian keuntungan tidak secara sepihak, tetapi melakukan secara secara interaksi yang melibatkan berbagai pihak.²⁸

Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Rasulullah SAW saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi sebagai pedagang adalah selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat shiddiq, fathanah, amanah, dan tabligh yaitu :

1. Shiddiq

Shiddiq adalah sifat Nabi Muhammad SAW yang artinya benar atau jujur. Jika seseorang berperilaku jujur dalam menjalankan bisnisnya alangkah indahnya, karena dengan kejujuran bisa menghilangkan kezaliman, kemunafikan, kemunafikan, dan penipuan.²⁹

2. Amanah

²⁸ M. Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991),

²⁹ Muhammad Syakir Sula, *Pemasaran Syariah*, (Jakarta : Mizan Pustaka, 2006), h. 123

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amanah berarti tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh dikurangi dan sebaliknya tidak boleh ditambahkan, dalam hal ini termasuk juga tidak menambah harga jual yang telah ditentukan kecuali atas pengetahuan pemilik barang. Maka seorang yang diberi Amanah harus benar-benar menjaga dan memegang amanah tersebut. Sikap amanah harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap itu bisa dimiliki jika dia selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang dilakukan termasuk pada saat ia bekerja selalu diketahui oleh Allah SWT. Sikap amanah dapat dibangun dengan jalan saling menasehati dalam kebajikan serta mencegah berbagai penyimpangan yang terjadi. Sikap amanah akan memberikan dampak positif bagi diri pelaku, perusahaan, masyarakat, bahkan negara.³⁰ Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang berbunyi :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
تَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. (QS. al-Ahzab : 72).

3. Fathanah

³⁰Ibid, h. 125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fathanah berarti cakap atau cerdas, juga bisa diartikan sebagai inetelektual, kecerdikan atau kebijaksanaan. Sifat fathanah dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim, karena untuk mencapai sang pencipta seorang muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh SWT. Potensi yang paling berharga dan termahal yang diberikan kepada manusia adalah akal, dengan akal manusia mampu melakukan suatu perbuatan dengan baik tanpa menyimpang dari aturan syariat Islam.³¹

4. Tabligh

Tabligh berarti komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat tabligh akan menyampaikan dengan benar dan tutur kata yang tepat. Seorang pebisnis harus mampu dengan baik dan benar dengan pelanggannya. Sikap tabligh ini sangat penting bagi pebisnis, karena sikap ini berkaitan dengan bagaimana seorang pebisnis bisa meyakinkan pelanggannya untuk menjual atau membeli kepadanya.³²

D. Aksioma Dasar Etika Bisnis Islam

Sejumlah aksioma dasar (hal yang sudah menjadi umum dan jelas kebenarannya) sudah di rumuskan dan dikembangkan oleh para sarjana muslim. Aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami. Dengan begitu, aspek etika dalam bahasan ini sudah diinsert dan diinternalisasi dalam

³¹ Muhammad Syakir Sula, op.cit, h. 126

³² *Ibid*, h. 128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan sistem etika bisnis. Aksioma-aksioma tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Unity* (persatuan)

Persatuan berasal dari kata satu yang artinya tidak terpecah-pecah atau utuh. Maksudnya adalah ketika seseorang yang melakukan sesuatu tidak boleh ada perselisihan, karena seluruh yang kita kerjakan berlandaskan kepada persatuan. Alam semesta termasuk manusia adalah milik Allah SWT, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.³³

Makna tauhid dalam konteks etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap Allah, di mana landasan tauhid merupakan landasan filosofi yang dijadikan sebagai pondasi bagi setiap muslim dalam melangkah dan menjalankan fungsi hidupnya, baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial, serta meningkatkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT.

Kegiatan bisnis tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada diri sendiri,

³³Faisal Badroen, op.cit, h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah.³⁴

2. *Equilibrium* (keseimbangan atau keadilan)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah diutus untuk membangun keadilan. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis ada kepercayaan. Al-Quran memerintah kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Isra' : 35).

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak di sukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalal al-Quran yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا

³⁴ M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 125-126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
 وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Maidah : 8).

3. *Free Wiil* (kehendak bebas)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Asalkan dalam bersbisnis tidak keluar dari syariat Islam.

4. *Responsibility* (tanggungjawab)

Islam menekankan konsep tanggungjawab walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Karena kebebasan yang diberikan di atas, manusia harus memberikan tanggungjawabnya nanti dihadapan Allah atas perbuatan dan tindakan yang dilakukannya.

5. *Benevolence* (kebaikan)

Ihsan (*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat.

Dalam sebuah kerajaan bisnis, menggaris bawahi sejumlah perbuatan yang dapat mensupport pelaksanaan prinsip ihsan dalam bisnis, yaitu kemurahan hati, motif pelayanan dan kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.

Walaupun al-Quran mendeklarasikan bahwa bisnis adalah hal halal, namun demikian setiap perikatan ekonomi yang dilakukan dengan orang lain, tidak membenamkan dirinya dari ingatan kepada Allah dan pelaksanaan setiap perintah-Nya. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah, baik dalam kondisi bisnis yang sukses atau dalam kegagalan bisnis.³⁵

E: Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Seorang pebisnis harus memiliki prinsip-prinsip dalam berbisnis. Prinsip ini akan menjadi pedomannya dalam melakukan berbagai aktivitas bisnis. Berikut prinsip-prinsip etika bisnis bagi seorang pebisnis :

1. Tauhid

³⁵Faisal Badroen, op.cit, h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna tauhid dalam konteks etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap Allah, dimana landasan tauhid merupakan landasan filosofi yang dijadikan sebagai pondasi bagi setiap muslim dalam melangkah dan menjalankan fungsi hidupnya, baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial, serta meningkatkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT.³⁶

2. Tidak menjual barang haram

Prinsip yang harus dipegang oleh seorang pebisnis muslim adalah menjual barang atau produk yang halal. Kehadiran barang halal adalah wajib dalam kehidupan setiap muslim. Nabi melarang beberapa jenis perdagangan, baik karena hakekat perdagangan itu memang dilarang maupun karena adanya unsur-unsur yang diharamkan di dalamnya. Memperjual belikan benda-benda yang dilarang dalam al-Quran adalah haram.³⁷

3. Jujur dan amanah

Segala praktik kecurangan termasuk penipuan dilarang oleh Islam. Tidak melakukan manipulasi atau penipuan adalah prinsip dasar yang harus dipegang oleh seorang pebisnis. Seorang pebisnis muslim sangatlah dilarang untuk melakukan hal itu, karena merugikan orang lain. Al-Quran memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan perdagangan dengan persetujuan timbal balik antara kedua belah pihak. Kesepakatan bersama

³⁶Anton Ramdan, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), h. 10

³⁷*Ibid*, h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mangandung arti bahwa semua transaksi haruslah dilakukan dengan persetujuan bersama, bukan atas dasar paksaan atau penipuan.³⁸

4. Tidak menyembunyikan kecacatan barang

Salah satu hilangnya keberkahan jual beli, yaitu jika seseorang menjual barang cacat yang kecacatannya disembunyikan. Seseorang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangannya yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.³⁹

5. Jujur dalam menakar dan menimbang

Seseorang pedagang berkewajiban menimbang dengan benar dan tidak mengurangi timbangannya, sebagaimana ingin mendapat timbangan yang benar dari orang lain maka dia juga berkewajiban untuk memberikan timbangan yang benar.⁴⁰

6. Adil

Menuntut agar setiap orang diperlukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis apakah dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada

³⁸ *Ibid*

³⁹ Yusuf Qhardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 758

⁴⁰ *Ibid*, h. 759

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.⁴¹

Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai dengan aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya yang adil akan lebih dekat dengan ketakwaan.⁴²

7. Tidak bersumpah palsu

Seorang pebisnis muslim, hendaknya jangan bersumpah palsu bahkan sedapat mungkin harus menjauhi sumpah, meskipun itu benar. Penjual harus menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang.⁴³

8. Longgar dan bermurah hati

Seorang pebisnis, pedagang maupun pembeli seyogyanya mempunyai sifat pemaaf, tidak mempersulit dan lemah lembut, hingga tidak saling bersitenggang dalam jual beli.⁴⁴ Dalam bertransaksi terjadi kontrak antara pembeli buah kelapa sawit (tengkulak) dan penjual buah kelapa sawit (petani). Dalam hal ini seorang tengkulak diharapkan bersikap ramah dan murah hati kepada setiap petani yang menjual kelapa sawitnya kepada tengkulak.

⁴¹Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta :Kanisius, 1998), h.

⁴²Faisal Badroen, op.cit, h. 91

⁴³*Ibid*, h. 92

⁴⁴Sonny Keraf, op.cit, h. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Membangun hubungan baik

Nabi telah mewariskan petunjuk-petunjuk agar agar menegakkan kejujuran dan meminta agar menjaga hubungan baik dan ramah dengan para pelanggan dalam berdagang dan berniaga. Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, inklud antara sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam monopoli, oligopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan.⁴⁵

F. Pengertian *Banggal* dan *Handphone*

Banggal berasal dari bahasa Prancis yang berarti pinjam.⁴⁶ Kalau di hubungkan dengan yang terjadi di Mall Pekanbaru, *banggal* adalah bahasa yang dipergunakan dalam meminjam *handphone* sesama pemilik konter. Seperti contoh: ketika ada seorang konsumen menanyakan salah satu merk *handphone* pada satu konter, akan tetapi konter tersebut tidak mempunyai barang yang akan dicari oleh konsumen tersebut, namun pemilik konter mengatakan ia mempunyai barang tersebut, namun ia meminjam *handphone* pada konter sebelah atau konter lain.

Sedangkan pengertian *handphone* adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel.⁴⁷

⁴⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 23

⁴⁶ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pengertian+banggal.html>. Diakses 15 Nopember 2016

⁴⁷ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Telepon-genggam>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bai'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk penggantian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.⁴⁸

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

مبادلة مال بـمال على وجه مخصوص

Artinya: Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.⁴⁹

مبادلة شيء مرغوب فيه بمثل على وجه مقيد مخصوص

Artinya: Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermamfaat.⁵⁰

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli). Contohnya : saya beli barang anda dengan uang sejumlah Rp 1.000,- tunai dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), saya jual barang saya dengan harga Rp 1.000,- dibayar tunai atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.111

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli. Transaksi jual beli bisa dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*shiighah*) baik secara lisan (*shiighah qauliyyah*) atau dengan perbuatan (*shiighah fi'liyyah*).⁵¹

Di samping itu, harta atau benda yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, babi dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan. Memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia melakukan kemaksiatan.⁵² Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain di kemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, seperti yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya. Menurut mereka jual beli adalah :

مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً

Artinya : Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.⁵³

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan pemilikan” karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijarah*).⁵⁴

Sedangkan dalam buku fiqih muamalah karangan Hendi Suhendi menurut beberapa definisi, inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar

⁵¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (terjemahan, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 365

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997), h. 69

⁵³ Nasrun Haroen, op.cit, h. 34

⁵⁴ *Ibid*, h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menukar harta benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁵⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian agama Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk di dalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut *muamalah*.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. al-Baqarah : 275).

Dalam surat an-Nisa' ayat 29 Allah SWT juga berfirman yang berbunyi :

⁵⁵ Hendi Suhendi , *op.cit*, h. 69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka ama suka diantara kamu... (QS. an-Nisa' : 29).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan-kecurangan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Dalam hadist dari Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW Menyatakan :

عن أبي سعيد الخدري قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما البيع
عن تراض (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

Sesungguhnya jual beli berasal dari azaz ridho (kerelaan hati).

(H.R. Ibnu Majah).⁵⁶

Berdasarkan beberapa sandaran berbagai dasar hukum yang telah di sebutkan di atas membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam. Maka secara pasti dalam praktek ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri yang tidak melanggar ketentuan syariat

⁵⁶ M. Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Ibnu Majah*, (terjemahan, Ahmad taufiq abduhana, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 313

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah dalam oleh syara'. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat yaitu :

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli) (*ijab qabul*)
- b. Ada shighot (lafal ijab dan qobul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.⁵⁷

Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjuk kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yan lainnya, maka boleh ijab qabul dengan syarat atau surat menyurat dengan mengandung arti *ijab dan qabul*.

Syarat-syarat sah *ijab qabul* adalah :

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab dan qabul*.

⁵⁷ Nasrun Haroen, *op.cit*, h. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Beragama Islam, syarat ini khususnya untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.⁵⁸

Sebagaimana Allah SWT firman dalam al-Quran yang berbunyi :

وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya : dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan kepada orang kafir untuk membina orang mukmin.(QS. an-Nisa : 141).

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjual belikan. Syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut :

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehinggalah tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
2. Memberi mamfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil mamfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan lainnya.
3. Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayah ku pergi, ku jual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, sepeti perkataan ku jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah. Sebab jual beli

⁵⁸ Hendi Suhendi, *op.cit.* h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan sudah tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan yang jatuh kekolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam terdapat ikan-ikan yang sama.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan salah satu pihak.⁵⁹

Masalah ijab qabul ini para ulama fiqih berbeda pendapat di antaranya sebagai berikut :

- a) Menurut ulama Syafi'iyah ijab dan qabul adalah :

لا ينعقد البيع الا بالصقة الكلامية

Artinya: tidak sah akad jual beli kecuali dengan ijab qabul yang diucapkan.⁶⁰

- b) Imam Malik berpendapat

إن البيع قد وقع وقد لزم بالاستفهام

⁵⁹ *Ibid.* h. 78

⁶⁰ *Ibid.* h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.⁶¹

- c) Pendapat ke tiga ialah menyampaikan aqad dengan perbuatan atau disebut juga dengan akad di *al-muatah* yaitu :

المعاطة وهي الاخذوالاعطاء بدون كلام كان يشتري شيئاً ثمنه معلوم له
فاللاخذ من البائع ويعطيه الثمن وهو يملك بالقبض

Artinya: Akad bi *al-muatah* adalah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan qabul), sebagai mana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian dia mengambilnya dari penjualan dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.⁶²

4. Macam-Macam Jual Beli

- a. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum :

1) Jual beli yang sah

Apabila jual-beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang sah dapat dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain.⁶³

2) Jual beli yang batal

Apabila pada jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

⁶³ Gemala Dewi, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2005), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak di syariatkan, maka jual itu batal. Jual beli yang batal adalah sebagai berikut :

- a) Jual-beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak syah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.

- b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Umpamanya menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

- c) Jual beli gharar, yaitu jual-beli yang samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur tipuan. Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (batal). Umpamanya menjual barang yang kelihatannya baik namun terdapat cacat di dalam barang tersebut atau penjualan ikan yang masih di dalam kolam.

- d) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah Saw bersabda :

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah ra. Bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berada di Mekah pada tahun penaklukan. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan penjualan khamar, bangkai, babi, dan arca. (HR. Muslim).⁶⁴

e) Jual-beli *Al- 'urbun*

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual-beli, dikenal ulama fiqh dengan istilah *ba'i arbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan atau calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual-beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Namun bila pemesan menolak untuk membeli, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.⁶⁵

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

a. Prinsip keadilan

Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Kebalikan sikap adil adalah zalim, yaitu sifat yang dilarang Allah pada dirinya. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya.

⁶⁴ M. Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (terjemahan, Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 57

⁶⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 90

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana Allah SWT firman dalam al-Quran yang berbunyi :

أَلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: Ingatlah kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim (QS. al-Huud :18).

Berangkat dari realitas kondisi sekarang dan berbagai pertimbangan, maka perlu dibedakan antara penetapan harga yang mengakibatkan kezaliman, yang berarti jelas haram dan penetapan (pematokan) yang kezaliman, bahkan menciptakan keadilan bersama selain juga melahirkan kemaslahatan bersama, jelas berhukum sah, bahkan bisa wajib, sehingga banyak ulama masa kini yang membagi *tas'is* (pematokan harga) menjadi dua : Pematokan yang haram karena ditemukan kezaliman, dan pematokan yang sah, karena mendatangkan kebaikan bersama.

Hal ini juga dikatakan Ibnu Qayyim bahwa "Pematokan harga ada diantaranya yang mengandung unsur kezaliman dan ini jelas haram, misalnya mematok harga yang sangat diingini para pedagang (pembeli) tanpa dasar yang sah. atau melarang aktivitas pasar, yang sebenarnya Allah (lewat syariahnya) tidak melarang tapi jika pematokan harga demi menciptakan keadilan dan sebatas agar para penjual menjual barangnya dengan harga standar, di dilarang memungut di atas yang wajar, maka pematokan yang demikian sah, dan sebagian kasus bisa berhukum wajib.⁶⁶

⁶⁶ M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : UII Press, 2000), h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek dan bentuk muamalat lainnya. Dalam hadits Nabi SAW :

قال رسول الله عليه إنما البيع عن تراض (ابن ماجه)

Artinya: Jual beli itu sah hanya dengan suka sama suka (HR. Ibnu Maja).⁶⁷

c. Bersikap benar, amanah dan jujur

1) Benar

Benar adalah merupakan ciri utama orang mukmin. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta, dan bathil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh sebab itu, salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridhoi oleh Allah ialah kebenaran. Kebenaran mendatangkan berkah bagi penjual maupun pembeli.

البيعان (أي البائع والمشتري) بالخيار مالم يتفرقا فإن صدق البيعان وبينابورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا فعسي ان يربحا

⁶⁷ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Publiher: Pustaka Azzam, tt), h. 301

ويمحقا بركة بيعها (متفق عليه)

Artinya: Penjual dan pembeli bebas memilih selama belum putus transaksi. Jika keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kekurangan barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapatkan berkah dari jaul belinya. Namun jika keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dari berbohong, maka jika mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu. (Mutafakun Alai).⁶⁸

2) Amanat

Maksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah.

3) Jujur

Selain benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Lawan dari sifat jujur adalah menipu (curang), yaitu menonjolkan keunggulan barang, tapi menyembunyikan cacatnya. Masyarakat umum sering tertipu oleh perlakuan para pedagang seperti ini. Mereka mengira suatu barang itu baik kualitasnya namun ternyata sebaliknya.

Salah situ sifat curang adalah melipat “gandakan harga”

⁶⁸ M. Nashiruddin al-Albani, *Shahih Bukhari dab Muslim*, Alih Bahasa: Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 669

terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan menetapkan harga di atas harga pasaran. Sebaliknya kalau membeli ia berusaha mendapatkan harga di bawah standar.

d. Tidak mubazir (boros)

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah. Dengan kata lain Islam adalah agama yang memerahi kekikiran dan kebatilan. Islam melarang tindakan mubazir karena Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana. Harta yang mereka gunakan akan dipertanggung jawabkan dihari perhitungan, seperti dikatakan oleh Nabi Saw, tidak beranjak kaki seorang pada hari kiamat, kecuali telah ditanya beberapa hal, tentang harta, dari mana diperolehnya, dan kemana dibelanjakan.

Seorang muslim dilarang memperoleh harta di jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Ia juga tidak di benarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran, karena sikap boros bertentangan agama Islam.

Islam membenarkan pengikutnya menikmati kebaikan dunia, dan memperhatikan prinsip “Merenggangkan ikat pinggang”, dan mengutamakan kesederhanaan, tidak melewati batas kewajaran. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Quran yang berbunyi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS.al-Maidah : 87).

e. Prinsip kasih sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyifati dirinya dengan kasih sayang beliau berkata “Saya adalah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk, dan juga dijadikan syarat untuk mendapat kasih sayang Allah yang mengasih sayang akan dikasihi oleh yang ada dilangit.

Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian utamanya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Islam ingin menegakkan di bawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.